

Jual Beli Barang Menggunakan Coin Flip: Perspektif Hukum positif di Indonesia

Adam Malik Siregar, Aditya Prastian Supriyadi, Mustafa Lutfi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : adammalik14777@gmail.com

Abstrak:

Fenomena jual beli menggunakan sistem akad coin flip yang viral di media sosial menimbulkan permasalahan hukum di Indonesia. Sistem ini menggunakan pelemparan koin untuk menentukan harga barang, menciptakan ketidakpastian yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Penelitian ini menganalisis legalitas praktik coin flip berdasarkan hukum positif Indonesia menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun transaksi coin flip memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, praktik ini menimbulkan distorsi terhadap prinsip harga wajar dan transparan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Transaksi ini juga mengandung unsur spekulatif yang menyerupai perjudian, namun Pasal 303 KUHP belum secara eksplisit mengatur jual beli yang mengandung unsur keberuntungan. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini mengandung gharar yang bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 112/2017. Penelitian menyimpulkan adanya kekosongan hukum positif dalam mengatur transaksi online yang bercampur unsur spekulasi, sehingga diperlukan regulasi lebih tegas untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Coin Flip, Jual Beli, Perjudian, Perlindungan Konsumen, Kekosongan Hukum

Pendahuluan

Fenomena jual beli barang dengan menggunakan sistem akad koin flip saat ini sedang ramai beredar di sosial media. Berawal dari akun tiktok bernama uncharted yang memposting kegiatan jual beli barang menggunakan sistem akad coin flip. Dalam sistem tersebut, penjual dan pembeli menentukan harga dengan melakukan sebuah permainan melempar koin, dimana harga dari barang yang dijual ditentukan oleh lemparan tersebut, apakah barang yang dijual dengan harga tinggi atau bahkan menjadi murah.

Dengan timbulnya sistem coin flip, banyak orang tertarik melakukan kegiatan jual beli dengan akad ini dikarenakan memiliki daya tarik yang unik, yakni pembeli bisa

mendapatkan harga yang lebih murah, sekaligus si penjual dapat menjual barangnya dengan harga yang sangat tinggi. Akibatnya, timbul ketidakpastian harga yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Sebagaimana yang tertulis dalam pasal (5) ayat (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar, karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.¹

Sistem coin flip yang dilakukan pada praktiknya menimbulkan distorsi terhadap prinsip harga yang tidak wajar dan transparan. Pada praktiknya harga tidak lagi bersumber dari kualitas, kuantitas, dan nilai barang, namun dikerjakan dengan spekulatif menurut permainan coin flip, selain mencerminkan pelanggaran terhadap hak konsumen, juga memperlihatkan celah apa yang belum secara eksplisit diatur hukum yang dikeluarkan oleh hukum positif sehingga tidak mampu mengantisipasi “kesepakatan” seperti ini.

Fenomena ini memperlihatkan adanya kekosongan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam mengatur praktik jual beli menggunakan coin flip. Belum ada regulasi yang spesifik mengatur praktik jual beli yang mengandung sistem undian dalam jual beli barang. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) memang mengatur tindak pidana perjudian melalui Pasal 303, tetapi belum menjelaskan apakah jual beli yang mengandung unsur keberuntungan termasuk kegiatan tindak pidana perjudian. Kekosongan norma ini menuntut adanya perhatian serius dari pembuat kebijakan agar dapat merumuskan aturan yang lebih tegas terkait transaksi online yang bercampur dengan unsur spekulasi, sehingga kepastian hukum, perlindungan konsumen², dan keadilan dalam transaksi dapat terjamin. Guna melindungi Masyarakat dari kerugian karena tidak adanya perlindungan hukum yang memadai, serta membantu para aparat hukum untuk memproses menindak praktik jual beli sistem ini.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan praktik jual beli sistem coin flip dalam perspektif hukum positif Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis peraturan yang relevan seperti KUH Perdata dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti perjanjian jual beli,

¹ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

perjudian, dan gharar, serta pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk mengidentifikasi kekosongan hukum dalam regulasi terkait praktik jual beli yang mengandung unsur spekulasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUH Perdata dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017. Bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa dokumentasi dari media massa dan media sosial terkait fenomena coin flip. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, termasuk data dari sumber online seperti website resmi lembaga pemerintahan dan database hukum.

Mekanisme Jual Beli dengan Coin Flip

Mekanisme jual beli dengan coin flip adalah suatu bentuk transaksi yang dilakukan dengan menggunakan metode undian atau pelemparan koin untuk menentukan pihak yang berhak mendapatkan barang atau aset yang menjadi objek transaksi. Metode ini banyak ditemukan dalam komunitas perdagangan daring, terutama pada penjualan barang koleksi, aset digital, ataupun item dalam permainan daring. Dalam prosesnya, kedua pihak sepakat untuk mempertaruhkan sejumlah nilai, kemudian hasil coin flip akan menentukan siapa yang berhak atas barang tersebut. Dengan demikian, transaksi ini tidak sepenuhnya berbasis harga atau kesepakatan konvensional, tetapi bergantung pada keberuntungan.

Secara teknis, transaksi coin flip biasanya menggunakan coin atau mediator sebagai perantara. Selama proses coin flip berlangsung untuk mencegah konflik antara kedua belah pihak, mediator bertugas untuk menyimpan barang dan dana. Lempar koin dapat dilakukan secara manual, Setelah hasil keluar, barang akan diberikan kepada pihak yang menang, sementara pihak yang kalah diharuskan membayar sesuai kesepakatan awal. Praktik ini sederhana, namun sangat bergantung pada kepercayaan terhadap mediator dan pelaksana.

Meskipun tampak sebagai cara transaksi yang seru dan cepat, mekanisme coin flip berpotensi menimbulkan masalah hukum. Hal ini karena coin flip mengandung unsur pertaruhan, di mana hasilnya sangat ditentukan oleh keberuntungan, bukan oleh proses tawar-menawar atau kesepakatan harga yang jelas. Dalam konteks hukum Indonesia, aktivitas semacam ini dapat termasuk dalam kategori perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP³ yang melarang kegiatan taruhan atau permainan yang mengandalkan peruntungan. Selain itu, transaksi ini juga berpotensi mengandung unsur *gharar* atau

³ Pasal 303 ayat 1 PUTUSAN Nomor 21/PUU-VIII Tahun 2010 tentang Perjudian

ketidakpastian yang berlebihan, sehingga tidak sesuai dengan prinsip akad jual beli yang jelas sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/2017.⁴

Jual Beli Akad Coin Flip Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Transaksi jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian dalam lingkup hukum perdata yang memiliki tujuan untuk mengalihkan hak milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan transaksi berupa sejumlah uang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana pihak penjual berkomitmen untuk menyerahkan barang, sementara pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati.⁵ Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) memang mengatur tindak pidana perjudian melalui Pasal 303, Konsep Perjanjian Jual Beli ini ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, ketika kedua belah pihak telah menyetujui barang dan harga yang ditetapkan, perjanjian jual beli tersebut secara hukum telah terbentuk. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menetapkan empat kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dinyatakan sah, yang terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif.⁶ Syarat subjektif meliputi adanya kesepakatan di antara para pihak serta kecakapan hukum mereka, sedangkan syarat objektif mencakup kejelasan objek perjanjian dan alasan yang diperbolehkan secara hukum. Keempat kriteria ini wajib terpenuhi agar suatu perjanjian memiliki keabsahan secara hukum dalam konteks system jual beli Coin Flip.

1. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan merujuk pada adanya kecocokan kehendak di antara para pihak yang terlibat. Dalam praktik Coin Flip, kesepakatan terbentuk ketika kedua belah pihak menyetujui penggunaan sistem lempar koin sebagai metode untuk menetapkan harga akhir suatu barang yang diperdagangkan. Sebelum proses Coin Flip dilaksanakan, para pihak telah menentukan harga yang akan berlaku pada masing-masing sisi koin, sehingga hasil akhirnya diterima secara sukarela oleh kedua belah pihak. Syarat kesepakatan para pihak dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengharuskan adanya persesuaian kehendak yang bebas dari paksaan, kekhilafan, atau penipuan, dalam konteks jual beli Coin Flip: Oleh karena itu, transaksi dengan metode Coin Flip memenuhi unsur kesepakatan para pihak karena telah ada pertemuan kehendak yang bebas dan sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

2. Kecakapan Hukum

Kecakapan hukum merujuk pada kemampuan setiap individu untuk melakukan tindakan hukum, seperti telah mencapai usia dewasa, Mengingat barang yang diperdagangkan memiliki nilai yang cukup tinggi atau merupakan produk bermerek (branded), seperti sepatu, pakaian, atau ponsel bekas yang harganya relatif mahal. Oleh sebab itu, kemungkinan anak di bawah umur untuk terlibat dalam proses ini

⁴ Fatwa DSN-MUI NOMOR 112/MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah

⁵ Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Pasal 1457

⁶ Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Pasal 1320

sangat kecil, karena selain harga barang yang menjadi batasan, mereka juga umumnya belum memiliki kecakapan hukum untuk ikut serta dalam transaksi semacam ini. Kecakapan hukum malihat pada kemampuan subjek hukum untuk membuat perjanjian yang sah. Berdasarkan Pasal 1329 dan 1330 KUH 80 Perdata: Umumnya pelaku transaksi Coin Flip adalah orang dewasa yang cakap hukum (berusia di atas 21 tahun atau telah menikah)⁷, tidak ada indikasi bahwa pihak-pihak berada dalam pengampunan atau tidak sadar hukum, barang yang dipertukarkan bernilai tinggi sehingga kecil kemungkinan anak di bawah umur terlibat.

3. Objek Tertentu

Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan bahwa suatu perjanjian wajib memiliki objek yang jelas dan spesifik. Dalam kasus jual beli Coin Flip, objek perjanjian mencakup produk yang ditransaksikan telah disepakati sebelumnya oleh kedua pihak. Barang yang diperdagangkan telah dijelaskan secara detail, termasuk jenis, kondisi, atau atribut lainnya, seperti sepatu bermerek tertentu dengan kondisi tertentu (baru atau bekas). Selanjutnya, harga yang berlaku untuk setiap sisi koin juga telah ditetapkan dan disetujui sebelum proses lempar koin dilaksanakan. Pasal 1320 KUH Perdata mewajibkan adanya objek perjanjian yang jelas, dalam kasus Coin Flip: Objeknya adalah barang nyata (seperti sepatu) yang telah dijelaskan secara rinci, harga ditetapkan dalam dua varian masing-masing sesuai sisi koin dan telah disepakati sebelum transaksi dilakukan.

Kesimpulan

Fenomena jual beli dengan sistem coin flip menunjukkan bahwa mekanisme transaksi berbasis undian ini membawa sejumlah persoalan serius dalam konteks hukum Indonesia. Cara menentukan harga melalui lemparan koin menimbulkan ketidakpastian dan sifat spekulatif yang menyerupai pertaruhan. Kondisi ini membuat praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 303 KUHP tentang perjudian, meskipun belum diatur secara eksplisit sebagai bentuk perjudian dalam jual beli. Dari perspektif hukum Islam, mekanisme ini juga mengandung unsur gharar yang melanggar prinsip kejelasan dalam akad sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/2017. Kekosongan hukum dalam regulasi transaksi daring bercampur unsur spekulasi menunjukkan perlunya pembaruan aturan agar kepastian hukum dan perlindungan konsumen dapat lebih terjamin.

Di sisi lain, jika ditinjau melalui ketentuan hukum perdata, transaksi coin flip pada dasarnya telah memenuhi unsur sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kesepakatan para pihak terbentuk secara sukarela, para pelaku umumnya cakap hukum, dan objek transaksi telah ditentukan secara jelas sebelum coin flip dilakukan. Dengan demikian, perjanjian tersebut dianggap sah menurut hukum perdata, meskipun tetap menyimpan potensi penyimpangan dari prinsip harga yang wajar dan transparan. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan regulasi lebih spesifik untuk

⁷ Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Pasal 1329 dan Pasal 1330

mengatur transaksi online yang memuat unsur permainan atau spekulasi, agar konsumen terlindungi dan praktik perdagangan tidak berkembang menjadi bentuk perjudian terselubung.

Daftar Pustaka

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 112/MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.*

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1320.*

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1329–1330.*

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1457.*

Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VIII/2010 tentang Perjudian.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen